

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL DI INDONESIA BAGI WARGA NEGARA  
ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)

**TESIS**

OLEH

**RIKA NOVIDA BR TARIGAN  
NPM. 181803037**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN  
IZIN TINGGAL DI INDONESIA BAGI WARGA NEGARA  
ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**RIKA NOVIDA BR TARIGAN  
NPM. 181803037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)


**Nama** : Rika Novida Br Tarigan

**NPM** : 181803037

**Menyetujui**


**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

---

Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


  

---

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

---

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

---

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 30 September 2021**

---

---

**N a m a : Rika Novida Br Tarigan**

**N P M : 181803037**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH**

**Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Maswandi., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Rika Novida Br Tarigan

N P M : 181803037

Judul : *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)*

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 30 September 2021

Yang menyatakan,



*Rammf*  
Rika Novida Br Tarigan  
NPM. 181803037

**LEMBAR PERNYATAAN  
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Novida Br Tarigan  
NPM : 181803037  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM  
Fakultas : PASCASARJANA  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan) , beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : Nopember 2021  
Yang menyetujui



(Rika Novida Br Tarigan)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rika Novida Br Tarigan, lahir di Kwala Simpang, pada tanggal 09 Oktober 1989, anak ketiga dari tiga bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak “Warta Tarigan (alm)” dan Ibu ”Tiarma Br Sembiring”.

- 2001 : Lulusan dari Sekolah Dasar Negeri 064025 Medan
- 2004 : Lulusan dari SLTP Negeri 1 Medan
- 2007 : Lulusan dari Sekolah Menengah Atas Swasta Dharma Pancasila Medan
- 2013: Lulusan dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Jurusan Akuntansi
- 2021: Lulusan dari Universitas Medan Area Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum
- Staff Redaksi BPPM Kliring ”Badan Pers Mahasiswa” Fakultas Ekonomi, UPN”Veteran” Yogyakarta (2009-2011)
- Staff PSDM BEM Fakultas Ekonomi, UPN”Veteran” Yogyakarta (2010-2011)
- Pimpinan Redaksi BPPM Kliring “Badan Pers Mahasiswa” Fakultas Ekonomi, UPN”Veteran” Yogyakarta (2011-2012)
- Karyawan PT.Aseli Dagadu Djokdja
- Surveyor
- Admin Keuangan medical BP3Tki
- Freelance Asuransi Tki
- Honorer Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan
- Honorer di Kantor Bupati Kabanjahe

Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DI INDONESIA BAGI WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)

**Nama** : Rika Novida Br Tarigan  
**NPM** : 181803037  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH

Warga Negara Asing yang berada di Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif. Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan memperpanjangnya bila diperlukan. Jika tidak diperpanjang maka terjadi penyalahgunaan terhadap izin tinggal yang memiliki akibat hukum bagi palanggarnya. Penegakan hukum wajib dilakukan demi mewujudkan kedaulatan negara, sekalipun terdapat pertimbangan hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam menegakkannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum, penegakan hukum beserta kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I Khusus TPI Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode dukungan data empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat pengaturan yang mengatur tentang izin tinggal dan penyalahgunaannya, penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi hanya saja terdapat kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Medan yaitu (i) masalah koordinasi dengan kedutaan, (ii) masalah teknis di bagian pariwisata, dan (iii) masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam hal melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Keimigrasian



## ABSTRACT

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST ABUSE OF RESIDENCE PERMIT IN INDONESIA FOR FOREIGN CITIZENS BASED ON LAW NUMBER 6 YEARS 2011 ABOUT IMMIGRATION**

*(Case Study at Immigration Office Class I Medan)*

**Name** : Rika Novida Br Tarigan  
**Student Id. Number** : 181803037  
**Study Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Advisor I** : Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH

*Foreign citizens residing in Indonesia can have both positive and negative impacts. Foreign citizens living in Indonesia are required to have a residence permit and extend it if necessary. If it is not extended, there will be an abuse of the residence permit which has legal consequences for the violator. Law enforcement must be carried out in order to realize state sovereignty, even though there are legal, social, political, economic and cultural considerations in enforcing it. The problems in this study are legal regulation, law enforcement and the obstacles experienced by the Medan Class I immigration office in carrying out law enforcement against foreign citizens who abuse their residence permits in Indonesia. The research method in this paper is the method of supporting empirical data. Empirical legal research is carried out by collecting primary data as the first source through empirical results obtained through interviews. This research is a descriptive analysis that analyzes something that is done in a way that is not out of the scope of the problem and is based on a theory or concept that is general in nature and is applied to explain a set of data, or shows a comparison or relationship between a set of data and another set of data. Based on the results of this study, there are regulations governing residence permits and their misuse, law enforcement can be in the form of criminal law enforcement and administrative law enforcement, only there are obstacles faced by the Immigration Office Class I Special TPI Medan in carrying out law enforcement against foreign nationals who abusing the residence permit in Medan City, namely (i) coordination problems with the embassy, (ii) technical problems in the tourism department, and (iii) costs that need to be incurred in terms of carrying out immigration administrative actions, namely deportation which is in the Budget Usage List (DIPA). ) The Immigration Office Class I Special TPI Medan does not have a budget item for forcibly releasing someone who commits an Immigration violation.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Immigration*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.


2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai.
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai.
5. Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tuaku, yakni Almarhum Ayah tercinta, ibuku serta abang-abangku, yang telah memberikan doa yang tulus dan ikhlas serta dukungan moril dalam penulisan tesis ini.
8. Suamiku tercinta dan Anak-anakku tersayang yang selalu memotivasiku dan mendukungku kapanpun dan dimanapun dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi

dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan dunia dan akhirat.

Medan, 6 Mei 2021

Penulis,



**RIKA NOVIDA BR TARIGAN**  
**NPM. 181803037**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	26
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA</b> .....	<b>34</b>
A. Definisi, Fungsi, Prinsip Dan Dasar Hukum Keimigrasian .....	34
B. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing .....	43
C. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia .....	47
<b>BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI KOTA MEDAN</b> .....	<b>70</b>
A. Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.....	70
B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Kota Medan.....	76
C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Di Kota Medan .....	89
<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN DALAM MELAKSANAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI KOTA MEDAN</b> .....	<b>98</b>
A. Kendala Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal ( <i>Overstay</i> ).....	98
B. Kendala Yang Dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI	

Medan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Kota Medan.....	105
C. Upaya yang dilakukan menghadapi kendala penegakan hukum .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Istilah migrasi berasal dari bahasa latin *Migratio* yang mempunyai arti perpindahan penduduk antar negara. Penggunaan istilah migrasi kemudian dapat dibedakan menjadi imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara masuk ke negara lain. Pengertian ini melihat dari aspek negara dimana orang yang pindah itu akan bertempat tinggal disuatu negara, maksudnya dilihat dari sisi negara yang akan didatangi.<sup>1</sup>

Orang dari negara lain yang memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut orang asing. Hal ini sesuai dengan definisi orang asing yang terdapat pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, berbunyi, “Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”.

Orang asing yang berkunjung di Indonesia sangat banyak hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Kehadiran orang asing di Indonesia, sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pembangunan nasional, karena dapat memberikan manfaat dan

---

<sup>1</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017), hlm. 4-6

keuntungan bagi negara Indonesia. Dengan masuknya orang asing di Kota Medan maka hal ini akan menambah devisa bagi negara khususnya pendapatan kas daerah guna menunjang pembangunan daerah, serta menambah jumlah tabungan uang mata asing. Orang asing yang secara resmi dan sah memiliki izin tinggal disuatu negara dilengkapi dengan dokumen terpisah yang menjelaskan statusnya dan tertera didalam paspornya dapat berupa cap, stiker label, data elektronik dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Orang asing akan dilakukan pengawasan terhadap perjalanan lalu lintas masuk keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.<sup>3</sup>

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.<sup>4</sup> Dewasa ini luas lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah

---

<sup>2</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, *Pemeriksaan Paspor*, (Jakarta: Penyebaran Informasi, 2007), hlm. 25

<sup>3</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian .



bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang.

Dengan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga negara asing selama berada di Indonesia khususnya kota Medan, apakah dapat memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang tidak baik atau melakukan suatu tindakan kejahatan yaitu melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang tentunya hal ini sangat merugikan negara dan bangsa khususnya daerah Kota Medan.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sangat sering terjadi dalam tindak pidana bidang keimigrasian. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing untuk berada di Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tinggal tersebut sehingga banyak terjadi kasus Penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan oleh warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan suatu hal yang penting karena tanpa adanya izin tinggal tersebut maka warga negara asing tidak dapat berada di Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri sesuai dengan visa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian.<sup>5</sup>

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan yaitu izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, serta izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian

---

<sup>5</sup> Hamidi Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 45

mengatakan bahwa: “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan”.<sup>6</sup>

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatakan bahwa, “Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”. Pasal 48 juga menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin Tinggal diplomatik;
  - b. Izin Tinggal dinas;
  - c. Izin Tinggal kunjungan;
  - d. Izin Tinggal terbatas; dan
  - e. Izin Tinggal Tetap.

Warga negara asing dapat diketahui sebagai imigran legal atau ilegal ketika dilakukan wawancara kepada mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan

---

<sup>6</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 56

mereka mendatangi negara Indonesia. Pejabat Imigrasi dapat melakukan beberapa tindakan yang diambil untuk menolak memberi izin masuk kepada warga negara asing ilegal.<sup>7</sup>

Telah ditemukan beberapa warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut di Indonesia khususnya Kota Medan. Padahal warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas mengatakan bahwa, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pasal Undang-Undang Keimigrasian diatas disebutkan bahwa Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk kejahatan, dimana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

---

<sup>7</sup> Asep Kurnia, *Imigran Ilegal*, (Jakarta: IOM-OIM, 2011), hlm. 56

Meskipun dalam Undang-Undang diatur demikian, namun masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal seperti yang terjadi Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dengan diperoleh data pada tahun 2017 sampai dengan 2020 terdapat banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal dan terhadap pelaku Penyalahgunaan izin tinggal tidak diproses secara pidana oleh pihak Kantor Imigrasi, namun hanya dikenai sanksi administrasi berupa deportasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Permasalahan ini ada pada penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana karena memiliki ketentuan pidana untuk diterapkan bagi yang melanggarnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai

upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing memiliki dampak negatif bagi pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional. Penegakan hukum dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul atau yang akan ditimbulkan atas perbuatan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.<sup>9</sup> Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;.
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta

---

<sup>8</sup> Anonim Website: <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 11.51 WIB

<sup>9</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004,) hlm. 1

- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dengan demikian, peran penting kantor imigrasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam penegakan hukum dalam menegakkan peraturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Imigrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat untuk menjalankan yurisdiksinya dalam hal penegakan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang inilah penulis ingin meneliti secara mendalam berbagai lika-liku permasalahan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Oleh karena itu penulis membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan awal dari segenap proses ilmiah, tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian ilmiah. Masalah adalah ibarat jantung dari setiap rencana penelitian ilmiah makin tegas dan terarah

perumusan masalahnya.<sup>10</sup> Makin jelas pula arah dan pelaksanaan penelitian. Maka sesuai dengan judul Tesis penulis, maka dalam hal ini penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia?
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan kantor imigrasi kelas I Medan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia?
3. Apa sajakah kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan yang dihendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur tentang izin tinggal warga negara asing di Indonesia .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan kantor imigrasi kelas I Medan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2004), hlm. 10

3. Untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dialami kantor imigrasi kelas I Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang keimigrasian pada khususnya yang berhubungan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
- b. Masukan bagi penegak hukum yang ingin memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun refrensi untuk dijadikan acuan penelitian mengenai keimigrasian selanjutnya.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area guna memperoleh gelar Magister Hukum
- b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak, khususnya Instansi Kantor Keimigrasian seluruh Indonesia agar dapat menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan perundang-undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan masalah pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap izin tinggal warga negara asing di Indonesia
- d. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan masukan kepada masyarakat dan bagi para praktisi hukum, khususnya bagi warga negara asing yang membaca penelitian ini agar mengetahui peraturan serta penegakan hukum yang di terapkan apabila menyalahgunakan izin tinggalnya di Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian menyangkut “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Namun ada

penelitian dalam bentuk terdahulu yang memiliki kesamaan dengan beberapa variabel-variabel seperti penyalahgunaan izin tinggal, penegakan hukum yang terkait dengan bidang keimigrasian yang ada dalam penelitian ini

Adapun persamaan variabel namun secara substansi sangat berbeda dengan penelitian yang saya teliti, berikut ini saya uraikan penelitian terdahulu antara lain:

**Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Ratna Wilis	Universitas Sumatera Utara	Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonseia <sup>11</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan izin tinggal orang asing di Indonesia?</li> <li>2. Bagaimana Sistem Pengawasan dan penindakan orang asing yang dilakukan kantor keimigrasian kelas I Medan?</li> <li>3. Bagaimanapenindakan yang terhadap orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal (overstay)?</li> </ol>
2	Poltak Marojahan	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspor Indonesia?</li> </ol>

<sup>11</sup> Ratna Wilis, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonseia, Tesis, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU, Medan: 2009

			Negara Afganistan) <sup>12</sup>	3. Apa faktor penyebab Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia?
3.	Heria Novarera	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi) <sup>13</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar administratif keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Jambi?</li> <li>2. Apakah yang menghambat tugas Kantor Imigrasi Kelas I Jambi?</li> <li>3. Apa upaya menanggulangi pelanggaran administratif keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jambi?</li> </ol>
4.	I Wayan Bela Siki Layang	Universitas Udayana	Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal <sup>14</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa penyebab dari terjadinya penyalahgunaan izin tinggal di Kantor imigrasi kelas I khusus Ngurah Rai?</li> <li>2. Bagaimana upaya kantor imigrasi dalam melakukan penanggulangan terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan?</li> </ol>

<sup>12</sup> Poltak Marojahan, *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta: 2018

<sup>13</sup> Heria Novarera, *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)*, Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2018

<sup>14</sup> I Wayan Bela Siki, *Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016

Penelitian yang dibuat dalam bentuk tesis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Medan) murni disandarkan pada hasil pemikiran penulis baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan dengan didasarkan pada pengertian, teori, dan aturan hukum yang diperoleh dari berbagai referensi sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia, merupakan hasil penggambaran secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, yang dibangun dengan suatu konsep pemikiran<sup>15</sup>. Menurut Sarantakos dalam buku Otje Salman, teori adalah suatu kumpulan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis yang dibangun dan dikembangkan melalui riset dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>16</sup>

J.J.H.Bruggink dikutip dari Otje Salman menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang

---

<sup>15</sup> Soetandyo Wignyosoebroto, *Teori: Apakah itu?*, (Makalah kuliah Program Doktor, UNDIP: 2003), hlm.3

<sup>16</sup> Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2004), hlm.22

penting dpositifkan.<sup>17</sup> Sementara itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengatakan teori hukum boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori hukum digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam suatu fenomena hukum.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya.<sup>18</sup>

“kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>19</sup>, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini”.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sehingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.<sup>20</sup> Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Berikut akan diuraikan kerangka teori yang berhubungan maupun berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA)

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 60

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hlm. 254.

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 80.

<sup>20</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta, Raja Grafindo: 2007), hlm. 2

Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yaitu:

a) Teori Yurisdiksi Negara (*Domestic Jurisdiction Of State Theory*)

Teori yang pertama dan juga sebagai landasan yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori yurisdiksi negara. Sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini, teori ini akan menjelaskan tentang kedaulatan suatu negara dalam menegakkan hukum di negara nya. Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, dalam bukunya “*Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*”, memberikan pengertian mengenai yurisdiksi sebagai berikut:

“Yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.”<sup>21</sup>

Mengenai yurisdiksi, masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negarayang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan dari hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada terjadi dalam negara tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini juga membahas tentang wujud dari yurisdiksi penegakan hukum dalam bidang keimigrasian suatu negara serta pembatasan pemberlakuan yurisdiksi suatu negara.

<sup>21</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 16.

Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (hak teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut. Konsep kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Konsep tersebut di atas merupakan konsep klasik dari konsep kedaulatan. Pada perkembangannya, muncul konsep modern yang melihat bahwa kedaulatan negara tidak hanya terbatas pada wilayah suatu negara dimana kekuasaan itu akan berakhir ketika kekuasaan negara lain dimulai. Dengan demikian, secara implisit dibuka kemungkinan bagi suatu negara untuk memperluas yurisdiksi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional dan sepanjang tidak berbenturan dengan kekuasaan atau yurisdiksi negara lain.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, orang, dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya adalah jelas diakui oleh hukum internasional. Prinsip yurisdiksi ini dikemukakan baik oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristin* tahun 1938, yaitu:<sup>22</sup>

*“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent States, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes civil and criminal arising within these limits”.*

Maksud pendapat ini bahwa atribut esensi dari negara berdaulat adalah memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan dalam batas-batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi

<sup>22</sup> Joseph Gabriel Starke, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann, 1989), hlm.202

perdata dan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:<sup>23</sup>

1. Yurisdiksi Teritorial baik subjektif maupun objektif (teritorial yang diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar wilayahnya atau di luar negeri.
2. Yurisdiksi Individu (*personal*) baik *active nationality* maupun *passive nationality*, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas warga negaranya di dalam wilayahnya maupun negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri;
3. Yurisdiksi Perlindungan (*protective*), yaitu bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan kepentingan negara; dan
4. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan *jure gentium*, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (*hijacking*), perompakan (*piracy*), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan perang (*warcrime*).

Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya.

---

<sup>23</sup> M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.



2. Asas teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.

Dari asas teritorial ini sekali lagi dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, kewenangan yudikatif dan kewenangan administratif terhadap seseorang, benda dan perbuatan baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya, sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara. Ketiganya dapat kita lihat sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. *Jurisdiction to Prescribe* yaitu, kewenangan negara dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan serta menetapkan berlakunya hukum nasional terhadap kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.
2. *Jurisdiction to Adjudicate*, yaitu kewenangan negara untuk melaksanakan penuntutan dan mengadili kejahatan yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya
3. *Jurisdiction to Enforce*, Yaitu kewenangan negara untuk menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terhadap hal yang membahayakan kepentingan negara atau warga negaranya.

Dalam pembahasan mengenai teori yurisdiksi negara apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagicstate*), maka ada

---

<sup>24</sup> Oscar Schachter, *International Law in Theory and Practice*, Vol. 13, (Martinus Nijhoff Publisher, 1991), hlm.254.

dua wilayah kedaulatan pada pengertian fungsi keimigrasian yaitu Wilayah Kedaulatan NKRI (*State Sovereignty*). Hal ini berarti fungsi keimigrasian harus bekerja dan memiliki kewenangan dalam kedua wilayah tersebut. Fungsi imigrasi berwenang untuk melakukan pengaturan, pelayanan dan pemberian perizinan keimigrasian, pengawasan serta melakukan penegakan hukum baik pada wilayah kedaulatan maupun pada wilayah berdaulat.<sup>25</sup> Seharusnya di dalam undang-undang keimigrasian, kedua wilayah kewenangan ini dinyatakan dengan tegas secara eksplisit. Namun, hanya kewenangan dalam Wilayah Kedaulatan NKRI saja yang dinyatakan secara eksplisit sedangkan kewenangan di Wilayah Berdaulat/Hak Berdaulat hanya dinyatakan secara implisit.

Berbicara mengenai kedaulatan wilayah nasional berarti berbicara mengenai kemampuan negara dalam menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya atas orang, benda, dan perbuatan/tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam wilayahnya. Pada umumnya keberadaan secara fisik seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Namun demikian, disisi lain ada pembatasan berlakunya yurisdiksi suatu negara jika dikaitkan dengan imunitas atau kekebalan yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan perang asing, atau lembaga internasional di dalam suatu tenggang waktu tertentu keberadaan yang dikaitkan dengan dimana saat itu keberadaan seseorang. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian,

---

<sup>25</sup> Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

dapat dikatakan bahwa akan terdapat suatu yurisdiksi yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*).<sup>26</sup>

Dalam kaitannya dengan penjelasan teori diatas, penulis juga berpendapat bahwa setiap orang asing yang telah memasuki negara tertentu maka dapat dikatakan juga orang tersebut telah menyerahkan dirinya untuk tunduk pada aturan hukum negara yang dimasukinya. Berdasarkan teori yurisdiksi negara inilah negara Indonesia di beri kewenangan untuk menindak tegas warga negara asing yang melanggar aturan dalam Undang-Undang atau bahkan mengancam negara Indonesia.

Teori yurisdiksi negara ini sangat relevan untuk di pergunakan, mengingat bahwa permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap warga negara asing. Teori ini menjadi dasar tumpuan utama bagi negara Indonesia untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya seperti yang dilakukan seluruh negara di dunia melaksanakan kewenangannya dalam penegakan hukum.

#### b) Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*)

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman ini akan digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Medan. Dalam teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri. Ada tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum yaitu komponen struktural hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum

<sup>26</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi....*, Op.Cit, hlm. 49-50

(*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.<sup>27</sup> Ketiga komponen dimaksud, diuraikan sebagai berikut<sup>28</sup> :

- 1) Komponen struktural adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Termasuk dalam komponen ini antara lain lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, dan lembaga yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum serta lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.
- 2) Komponen substansi adalah hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil ini dapat terwujud hukum *in concreto* atau kaidah hukum khusus dan kaidah hukum *in abstracto* atau kaidah hukum umum.
- 3) Komponen budaya hukum diartikan keseluruhan sistem nilai, serta sikap yang mempengaruhi hukum. Pembagian sistem hukum ke dalam tiga komponen ini untuk menganalisis bekerjanya suatu sistem hukum atau sistem hukum yang sedang beroperasi dalam studi tentang hukum dan masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York-London : W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 7.

<sup>28</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 116.

diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.<sup>29</sup>

Selama ini orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.<sup>30</sup>

Tindakan keimigrasian tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.<sup>31</sup> Struktur hukum yang terkait dengan penegakan hukum yang diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi pejabat pegawai negeri sipil pada kantor keimigrasian, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparatur penegak hukum yang

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 115.

<sup>30</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 39.

<sup>31</sup> R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Op. Cit.*, hlm. 7.

bersih, berani serta tegas sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>32</sup>

Teori sistem hukum sangat relevan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui serta menganalisis apa saja yang menjadi permasalahan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, teori ini akan menganalisis dimana letak permasalahan dalam penegakan hukumnya, apakah terletak di substansi, struktur, atau budaya hukumnya.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau sering disebut sebagai Konsepsi diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan definisi operasional<sup>33</sup>. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap kerangka konsep yang dipergunakan dalam merumuskan konsep yang menggunakan definisi model operasional. Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 5.

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Harvarindo: 2013) hlm. 59

sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.<sup>34</sup>

- b. Tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, “Tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman karena dilarang oleh suatu aturan hukum”.<sup>35</sup>
- c. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.<sup>36</sup>
- d. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.<sup>37</sup>
- e. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.<sup>38</sup>
- f. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, Dimuat Dalam Website Interbet: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 13.11 WIB

<sup>35</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 58

<sup>36</sup> Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>38</sup> Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>39</sup> Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

- g. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.<sup>40</sup>
- h. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>41</sup>

### G. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa serta dilakukannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>42</sup> Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>41</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126



## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>43</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>44</sup>

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analisis, penelitian diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.<sup>45</sup> Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 16

<sup>45</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 47

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah "Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata".<sup>46</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan wawancara kepada pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan teori-teori atau prinsip-prinsip serta asas hukum mengenai penegakan hukum yang ada di dalam hukum pidana (*Criminal Law*) dan hukum administrasi (*administrative law*), serta perundang-undangan lainnya yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Keimigrasian Kelas I Medan, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 268 A, Medan Helvetia, Kota Medan. Kantor Keimigrasian Kelas I Medan merupakan lembaga peradilan yang

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

menjadi tempat penanganan perkara bagi para pihak terkait adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin yang menjadi objek penelitian ini. Selain itu perpustakaan Universitas Medan Area menjadi lokasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi ataupun referensi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori, prinsip serta asas-asas yang sudah ditentukan oleh peneliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu digunakan juga teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan untuk menanyakan hal terkait penegakan hukum yang dilakukan Instansi Kantor Keimigrasian Kelas I Medan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam hal mengumpulkan data primer dengan menggunakan metode wawancara dengan

salah satu Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Medan yang memiliki kompetensi sebagai informan ataupun narasumber. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau bebas, dimana peneliti tidak berpedoman pada wawancara yang terstruktur sistematis lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan penelitian untuk di teliti.

Sedangkan Data Sekunder akan dikumpulkan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yakni dengan mencari, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

---

<sup>47</sup> Law Metha Word Press, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Website Internet: [Lhttps://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnormatif.html?m=1](https://www.lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metodepenelitianhukumnormatif.html?m=1), diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16:51 WIB.

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal
- 6) Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku mengenai hukum, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan website maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat untuk menunjukkan dan mendukung proses pengambilan kesimpulan dalam

sebuah penelitian.<sup>48</sup> Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis data dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>49</sup>

Analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena data yang salah akan mengakibatkan hasil analisa yang salah. Analisa yang salah akan memberikan interpretasi yang salah. Interpretasi yang salah akan menghasilkan rekomendasi yang salah. Rekomendasi yang salah akan mengakibatkan perencanaan program yang salah. Perencanaan program yang salah akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang salah dan pada akhirnya tidak akan memecahkan masalah bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Analisis data dalam penelitian ini dilakakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis-kualitatif. Adapun pendapat Ronny Hanitijo Soemitro, mengenai pengertian metode yuridis-kualitatif yaitu:<sup>50</sup>

“Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait ketentuan pidana dan tindakan administrasi yang dilakukan Kantor Imigrasi berdasarkan kewenangannya menurut sistem


<sup>48</sup> Afifah Reza, *Mengapa Menganalisis Data Itu Penting?*, Website Internet: <https://www.dictio.id/t/mengapa-menganalisis-sebuah-data-itu-penting/12185>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 17.01 WIB

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm.37.

<sup>50</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonseia: 1990) hlm. 98

hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Dan sehingga mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dalam bentuk tesis ini.



---

<sup>51</sup>H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002) hlm. 37.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING YANG BERADA DI INDONESIA

#### A. Definisi, Fungsi, Prinsip Dan Dasar Hukum Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk memperbarui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, yaitu:

- a. Letak geografis Wilayah Indonesia dengan kompleksitas permasalahan lalu lintas antarnegara terkait erat dengan aspek kedaulatan negara dalam hubungan dengan negara lain;
- b. Adanya perjanjian internasional atau konvensi internasional yang berdampak langsung atau tidak langsung terhadap pelaksanaan Fungsi Keimigrasian;
- c. Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti imigran gelap, Penyelundupan Manusia, perdagangan orang, terorisme, narkoba, dan pencucian uang;
- d. Pengaturan mengenai Deteni dan batas waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif;
- e. Fungsi Keimigrasian yang spesifik dan bersifat universal dalam pelaksanaannya memerlukan pendekatan sistematis dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, dan memerlukan



penempatan struktur Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi;

- f. Perubahan sistem kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan Fungsi Keimigrasian, antara lain mengenai berkewarganegaraan ganda terbatas;
- g. Hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) mengenai pemberian Visa terhadap Orang Asing;
- h. Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan standardisasi sistem dan jenis pengamanan surat perjalanan secara internasional, khususnya Regional Asean Plus dan juga upaya penyalarsan atau harmonisasi tindakan atau ancaman pidana terhadap para pelaku sindikat yang mengorganisasi perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- i. Penegakan hukum Keimigrasian belum efektif sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak pidana Penyelundupan Manusia;
- j. Memperluas subjek pelaku tindak pidana Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya orang perseorangan tetapi juga Korporasi serta Penjamin masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan Keimigrasian; dan

- k. Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap Orang Asing yang melanggar peraturan di bidang Keimigrasian karena selama ini belum menimbulkan efek jera.<sup>52</sup>

Berdasarkan lembaran negara Tahun 1992 Nomor 33 Tanggal 31 Maret 1992 pemerintah secara resmi menggunakan istilah Hukum Keimigrasian. Pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Keimigrasian dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 terdapat penggunaan istilah hukum keimigrasian, sedangkan di dalam Undang-Undang Keimigrasian ataupun dalam penjelasannya istilah tersebut tidak pernah diberikan penjelasan. Selanjutnya, dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Keimigrasian yang terbaru terdapat pengertian mengenai hukum keimigrasian.

Definisi hukum keimigrasian terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>53</sup> Kesimpulan dari isi ketentuan tersebut ialah, bahwa:

1. Lapangan (obyek) hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian.
2. Sedangkan subyek hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.

<sup>52</sup> Anonim Website, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-6-2011-keimigrasian>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 12:27 WIB

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, lihat juga Wahyudin Ukun, Op.Cit, hlm. 2. Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara khusus pengertian “orang”, tidak saja berlaku terhadap orang Indonesia atau warga negara Indonesia tapi berlaku juga terhadap orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*)<sup>54</sup> fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Penjabaran dari sistem hukum keimigrasian yang dijalankan oleh pemerintah secara operasional dituangkan ke dalam fungsi keimigrasian yaitu:

- a. Fungsi pelayanan keimigrasian
- b. Fungsi penegakan hukum
- c. Fungsi keamanan negara.
- d. Fungsi fasilitator dan kesejahteraan masyarakat<sup>55</sup>

Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara<sup>56</sup>. Selanjutnya diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima

<sup>54</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 22.

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>56</sup> Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), cetakan ke-9, hlm. 12.

fungsi pokok. Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara<sup>57</sup>, yang meliputi tugas dan kegiatan-kegiatan:

1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalny) sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrasian yang termasuk hukum administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti<sup>58</sup>, yaitu:

- a. Sebagai “aparatur” negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
- b. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau funasional; Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
- c. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

Oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif pemerintah, yaitu fungsi administrasi negaradan pemerintahan, maka hukumkeimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telahmenetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluarorang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut:<sup>59</sup>

1. Prinsip bahwa Indonesia ialah *non-immigrant state*

Prinsip ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi apalagi menolak kehadiran orang asing di wilayah Indonesia. Prinsip ini bermaksud membatasi semaksimal mungkin penambahan penduduk (warga negara) melalui proses kewarganegaraan yang berpangkal pada hak-hak keimigrasian.

2. Prinsip *Selective Policy*

Yang dimaksud Prinsip *Selective Policy* ialah Fasilitas keimigrasian terhadap orang asing hendaknya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kemanfaatannya bagi usaha-usaha pembangunan dan usahamewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>59</sup> Rizqi Iman Aulia Luqmanul Hakim, *Pengawasan Izin Tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*, UNNES LAW JOURNAL, ULJ 4 (1) (2015), Hlm. 68

### 3. Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security*

Yang dimaksud dengan Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah prinsip keseimbangan antara pengawasan, pengendalian dan pelayanan. Orang asing adalah tamu, dan karena itu harus diperlakukan secara layak baik dalam hubungan yang bersifat hukum maupun dalam hubungan sosial. Namun demikian hal tersebut harus tidak mengurangi kewajiban tamu untuk berlaku wajar sesuai dengan kepentingannya, sehingga kepentingan *security* bagi masyarakat dan Negara senantiasa terlaksana secara wajar.

### 4. Prinsip *the right of movement*

Yang dimaksud Prinsip keseimbangan antara *welfare (prosperity)* dan *security* ialah Setiap orang yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dijamin dan dilindungi hak-haknya untuk melakukan perjalanan termasuk hak untuk berkomunikasi, sepanjang tidak membahayakan diri atau kepentingan Negara yang khusus.

### 5. Prinsip Keimigrasian Bagian Penyelenggaraan Administrasi Negara

Yang dimaksud dengan prinsip keimigrasian sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara harus senantiasa berjalan di atas asas-asas umum penyelenggaraan Negara yang layak (*general principle of good administration*).<sup>60</sup>

Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi ditempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandara udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan pada saat memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Indonesia, maka yurisdiksi Pemerintah Indonesia mengenai formalitas keimigrasian tidak dapat dihindarkan. Pejabat Imigrasi akan memeriksa kedatangan orangasing dari luar negeri. Termasuk memeriksa kelengkapan paspor dan visa. Selain itu seperti yang tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian ditegaskan bahwa setiap orang asing, pelayanan dan pengawasan keimigrasian dilaksanakan dengan prinsip yang bersifatselektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap Rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip selektif diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa.

Kepentingan melindungi masyarakat dalam hal ini tujuan pidana keimigrasian adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat dalam artian negara (Kepentingan Nasional).

Semua pengaturan hukum keimigrasian termasuk dalam hukum yang memaksa, hukum keimigrasian, termasuk hukum publik biasanya hukum yang memaksa, karena ia mengatur kepentingan-kepentingan umum.

Undang-Undang Keimigrasian merupakan hukum tertulis tentang keimigrasian, sebagaimana prinsip dalam aliran hukum positif adalah aliran pemikiran hukum yang memberikan penegasan terhadap bentuk hukum (undang-undang), isi hukum (perintah penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan), dan sistematika norma hukum.<sup>61</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang isinya terdiri dari pengaturan yang bersifat hukum administratif dan sanksi yang menjelaskan mengenai ketentuan Pidana Keimigrasian. Hal yang bersifat hukum administratif adalah hal yang memuat tentang pengaturan, pelayanan, perijinan dari aspek-aspek keimigrasian yaitu mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, Surat Perjalanan Republik Indonesia, sedangkan hal yang mengenai proses penegakan hukum, dan sanksi pidana adalah tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan administratif keimigrasian, Penyidikan dan Ketentuan Pidana. Dari hal-hal yang dimuat di dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan dasar hukum keimigrasian Indonesia.

Hal ini tercatat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk dan ke luar wilayah merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan

---

<sup>61</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remadja, Rosdakarya, 2001), hlm. 87.



Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antara bangsa dan negara, diperlukan penyempurnaan peraturan-peraturan keimigrasian yang sesuai dengan perkembangan zaman. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut, dipandang perlu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **B. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing**

Prinsip-prinsip dasar dalam keimigrasian menyangkut aspek masuk dan keluar wilayah Indonesia adalah adanya kewajiban untuk memiliki Surat Perjalanan (Paspor) bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, adanya jaminan hak setiap warga negara untuk melakukan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang, maka hukum keimigrasian Indonesia telah memberikan beberapa persyaratan ataupun ketentuan dalam pemberian izin keimigrasian terhadap orang asing. Beberapa pendapat dalam hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara-negara berkenaan dengan orang-orang asing mengenai izin masuk ada 4 (empat) pendapat penting dinyatakan berkenaan dengan izin masuk (*admission*) orang-orang asing ke negara-negara bukan negara mereka:

- a. Suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada semua orang asing.

- b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak gabungan-gabungan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya.<sup>62</sup>

Sejauh menyangkut praktek negara, boleh dikatakan bahwa pendapat yang pertama di atas tidak pernah diterima sebagai suatu kaidah umum hukum internasional. Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap orang asing yang tidak dikehendakinya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu akibat esensial pemerintah yang berdaulat.

Untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sedangkan terhadap Orang Asing wajib memiliki Visa, Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang maksud dan tujuan kedatangan di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap Ketertiban dan Keamanan Nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang telah mengatur tentang kewajiban memiliki Visa oleh Orang Asing, tapi Undang-Undang juga memuat pengecualian terhadap orang asing dari negara tertentu

<sup>62</sup> A. Amrullah Arminsyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, Pleno Jure, Vol 9 (2) Tahun 2019, hlm 22-23

dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa yang berdasarkan Keputusan Presiden.

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin Keimigrasian tersebut dalam prakteknya adalah berupa izin masuk, yang diatur menurut kepentingan ataupun tujuan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dan dari izin masuk diberikan izin tinggalnya. Izin tersebut terdiri dari:

- a. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada Orang Asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia dengan visa diplomatik.<sup>63</sup>
- b. Izin tinggal dinas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.<sup>64</sup>
- c. Izin Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.<sup>65</sup>
- d. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas.<sup>66</sup>
- e. Izin Tinggal Tetap, diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.<sup>67</sup>

<sup>63</sup> Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>64</sup> Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>65</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>66</sup> Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>67</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat menolak atau tidak memberikan izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

- a. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah.
- b. Tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa (Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).
- c. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- d. Tidak memiliki izin masuk kembali atau tidak mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- e. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh surat perjalanan/visa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, bahwa pelanggaran izin tinggal terbagi menjadi 3 bentuk: yaitu penyalahgunaan izin tinggal, melebihi batas waktu izin tinggal (overstay), dan tidak memiliki izin tinggal (*illegal stay*).<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 23 Februari 2021

### **C. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>69</sup>

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan

---

<sup>69</sup> A. Amrullah Armansyah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (Abk) Tangkap Ikan Secara Ilegal*, Pleno Jure, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 (2), April 2019, hlm. 27

negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain. Terkait dengan pengaturan izin tinggal dan penyalahgunaannya terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya dan akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Secara yuridis, Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan sebagai berikut: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa Catur Fungsi Imigrasi, yaitu: (i) pelayanan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (ii) keamanan negara, (iv) pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.<sup>70</sup>

Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menjadi “aturan khas Imigrasi” tentu

---

<sup>70</sup> Fernando.S. “*Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*”. *Educational Evaluation and Alanytics*. Vol. 4 No. 3, Summer 2014, hlm. 12

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”. Disadari atau tidak, pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal ini, setiap Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia.<sup>71</sup> Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar pada klausul “dugaan” semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda apabila kita samakan dengan proses pro yustitia (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP). Di sinilah letak hak eksklusif (*privilege rights*) setiap Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki

---

<sup>71</sup> Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

oleh penegak hukum di instansi lainnya. Pasal khas yang menjadi perwujudan kedaulatan negara.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa:

“Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa:

“Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

- a) memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b) memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Kemudian Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa

“Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Deshinta.WS, *Fungsi Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm.21



## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112 mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.<sup>73</sup>

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk:

- a. masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing, serta alat angkut;
- b. pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko dan standardisasinya;
- c. permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku penggunaannya;
- d. permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih status Izin Tinggal;
- e. pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- f. pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; dan

---

<sup>73</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

g. pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut (*crew*), dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain sebagai bukti diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu.

Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa meskipun merupakan persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukanlah merupakan jaminan bahwa setiap pemegang Visa

dapat secara otomatis diberikan Tanda Masuk. Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjutnya Izin Tinggal dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang diberikan di Kantor Imigrasi adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas untuk pertama kali dan perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian.<sup>74</sup>

Adapun Izin Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antar negara, namun juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Oleh karenanya, untuk keamanan dan pengamanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standarisasi blangko Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi blangko. Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia,

---

<sup>74</sup> Bambang Hartono, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian”, Jurnal. Vol. 3 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2012, hlm. 31

dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk.

Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya harus disampaikan kepada Menteri. Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi

atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi. Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya.<sup>75</sup>

### **3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan ini mulai berlaku pada bulan Maret tahun 2016 lalu yang membebaskan visa untuk masuk ke Indonesia bagi 169 Negara. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi ilegal dan menjaga keamanan nasional maupun internasional. Namun di sisi lain “*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people to people exchanges*”. Peraturan presiden ini dibuat untuk mempermudah masuknya Warga Negara Asing ke Indonesia dan mengharapkan dampak positif dari peraturan tersebut,

<sup>75</sup> Ruri Kemala Desriani, “*Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung 2015, hlm. 23

seperti untuk menambah devisa negara, menambah pendapatan asli daerah dan juga pendapatan negara dengan kata lain penerimaan negara akan meningkat, selain itu juga WNA yang berkunjung tersebut akan menciptakan pertukaran informasi dan pertukaran budaya antarnegara sehingga memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi kedua belah pihak negara yang bersangkutan.<sup>76</sup>

Persyaratan yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa mendapatkan bebas visa kunjungan pun sangat mudah yaitu para WNA hanya harus memiliki paspor dengan masa berlaku paling singkat 6 bulan dan memiliki tiket kembali atau tiket untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain. Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan mengatakan bahwa Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungi Wisata. Orang asing tersebut diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>77</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing

---

<sup>76</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, URL: <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebasvisa-kunjungan#persyaratan>, diakses pada tanggal 20 September 2017

<sup>77</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan

yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. Dalam peraturan ini ditetapkan daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan bebas visa kunjungan yaitu di 29 Bandar Udara, 88 Pelabuhan Laut, dan 7 Pos Lintas Batas.<sup>78</sup>

#### **4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Selain diberikan kepada pemegang Paspor Diplomatik, Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada pemegang Paspor lain (meliputi tapi tidak terbatas pada paspor dinas, dan paspor biasa), berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan. Visa Diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan



tanggungannya serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.<sup>79</sup>

Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. Selain diberikan kepada pemegang Paspor Dinas, Visa Dinas juga dapat diberikan kepada pemegang Paspor lain (meliputi tapi tidak terbatas pada paspor diplomatik, paspor biasa, dan *laissez passer*), berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan. Visa Dinas dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain dalam melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.<sup>80</sup>

Dalam hal ini perlu juga diketahui tujuan dan fungsi penerbitan kartu izin tinggal yaitu:

#### 1. Tujuan Penerbitan Kartu Izin Tinggal

##### a. Bidang Politik

Ada berbagai pendapat yang menyatakan di mana sebenarnya tujuan keimigrasian itu berada dalam masalah izin tinggal. Di satu sisi tujuan penerbitan kartu izin tinggal, sebagai bagian dari sistem hukum

---

<sup>79</sup> Penjelasan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Visa Diplomatik Dan Visa Dinas

<sup>80</sup> *Ibid.*

administrasi negara, hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana yang kadangkala terasa janggal. Di sisi lain, hukum keimigrasian juga mengatur kewarganegaraan seseorang dan juga mengatur masalah izin tinggal warga negara asing. Di samping itu, hukum keimigrasian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan hubungan internasional. Berbagai pendapat tersebut ada benarnya karena segalanya bergantung pada cara memandang fungsi keimigrasian itu. Di bidang politik sering tujuan keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional, di sisi lain hak seseorang untuk melintasi batas negara dan bertempat tinggal di suatu negara dilihat sebagai hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan negara penerima juga tidak dapat diabaikan. Berbagai konvensi internasional, seperti *United Nations Convention 1951 Concerning of Refugees Status* (selanjutnya disebut Konvensi PBB Tahun 1951) menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pencari suaka politik (*asylum seekers*) akan mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir ia berada. Itu berarti bahwa ia mendapatkan suatu perlakuan khusus di bidang keimigrasian dengan memiliki izin tinggal, seorang asing dapat bertempat tinggal di suatu negara tanpa mengikuti ketentuan umum mengenai keimigrasian. Pada kesempatan ini sering kali hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik suatu negara, seperti yang menyangkut masalah sentimen ras, agama, serta

faktor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur kependudukan di dalam suatu negara.<sup>81</sup>

#### b. Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi tampak jelas sekali keterkaitan tujuan imigrasi dalam mengeluarkan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing .dalam rangka melaksanakan politik perekonomian suatu negara. Hal itu terkait dalam kerangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan akan meningkatkan arus manusia ke kawasan tersebut, atau dengan kata lain, ke mana investasi ditanam ke sana pula arus manusia mengikutinya. Di dalam kaitan ini sangatlah jelas bahwa jasa keimigrasian di suatu negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Sektor perekonomian membutuhkan jasa infrastruktur lain, seperti jasa fasilitas transportasi, jasa fasilitas komunikasi, jasa fasilitas pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta jasa fasilitas perbankan. Maka sudah dapat dipastikan bahwa kini jasa fasilitas keimigrasian merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian suatu negara karena banyaknya investor asing yang menanamkan modal di wilayah Republik Indonesia.

Pemberian fasilitas jasa keimigrasian, seperti pemberian izin masuk, izin masuk kembali (*re-entry permit*), izin masuk beberapa kali perjalanan

---

<sup>81</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi*, UI Press, Depok, hlm.20 Universitas Sumatera

(*multiple re-entry permit*), seta bermacam-macam izin tinggal (izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap) merupakan bagian dari infrastruktur perekonomian. Begitu pula dengan aspek pengawasan orang asing, termasuk pembatasan yang diberlakukan terhadap seorang asing untuk memperoleh izin masuk atau izin tinggal di suatu negara baik sebagai pencari kerja maupun investor, yang dimaksudkan untuk melindungi warga negaranya dari sisi perekonomian dalam menghadapi persaingan hidup.

Sebagai infrastruktur perekonomian, pembentukan pola-pola (*scheme*) keimigrasian dengan alasan perekonomian dalam memberikan izin masuk dan bertempat tinggal bagi warga negara asing ke negaranya, tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan menguntungkan negara tersebut. Begitu pula negara yang termasuk dalam kategori *migrant country*. Sebagai contoh, dengan alasan perekonomian, mensyaratkan bahwa orang asing yang mengajukan permohonan untuk masuk dan bertempat tinggal di sana harus memiliki rumah dan dana dalam jumlah tertentu sebagai modal kerja yang ditanam dalam suatu perusahaan. Kemudian, kinerja perusahaan akan dinilai setiap tahun sebelum pihak imigrasi memutuskan untuk memberikan izin tinggal tetap bagi orang asing tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 22

### c. Bidang Sosial Budaya

Pergerakan dan perpindahan manusia sebagai individu atau kelompok akan mempunyai dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif pada individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial dan budaya terjadi karena ada interaksi di antara mereka, baik di lingkungan pendatang maupun penerima. Negara berkepentingan, melalui keimigrasian sudah sangat jelas tujuan penerbitan kartu izin tinggal terbatas maupun kartu izin tinggal tetap dalam bidang sosial budaya. Salah satunya untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya, melalui kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, harus mampu menyaring serta mengatur hal-hal dimaksud di atas

Sebagai contoh: terjadinya peningkatan jumlah pengungsi Myanmar yang masuk ke Indonesia beberapa waktu yang lalu, sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi sosial dan budaya penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar tempat penampungan orang Myanmar tersebut. Berbagai hal dapat terjadi, misalnya konflik sosial, perkawinan antara pengungsi dan penduduk local yang berdampak pada status kewarganegaraan anak mereka. Serta pertikaian akibat kecemburuan social dari suatu kelompok kepada kelompok lain. Sekalipun tempat penampungan pengungsi tersebut dikelola oleh *International Organization for Migration (IOM)*, keberadaan dan kegiatan orang-orang Myanmar itu terus diawasi oleh imigrasi setempat. Satu kasus pernah

diungkap oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ketika warga Myanmar pemegang status pengungsi tertangkap tangan dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian ketika hendak melakukan perbuatan asusila tersebut.<sup>83</sup>

#### d. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan aspek politis, ekonomis, sosial, dan budaya pada masyarakat akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan negara tersebut. Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai “penjuru” (*vocal point*). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang sangat besar pada bidang lain. Sebagai contoh, kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisasi lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, baik yang berskala nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

Contoh lainnya setelah terjadi insiden pemboman di Bali pada tanggal 12 November 2002 tengah malam. Pada esok harinya telah terjadi evakuasi korban dan eksodus para wisatawan asing untuk meninggalkan Bali secara besar-besaran ke Australia dengan menggunakan penerbangan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

pesawat tambahan. Pada saat itu keimigrasian Indonesia telah menetapkan suatu kebijakan dalam keadaan “*force majeure*” untuk mengizinkan keberangkatan mereka tanpa menggunakan dokumen (paspor kebangsaan) karena kebanyakan dari mereka telah kehilangan paspor. Karena adanya penerbitan izin tinggal maka semua dokumen Warga Negara Asing tersebut telah ada dipihak Keimigrasian tersebut. Petugas imigrasi juga melakukan pencatatan (fotokopi) dokumen yang ada dan pengambilan gambar diri (potret) secara langsung bagi mereka yang tidak memiliki dokumen maupun izin tinggal yang berhubungan dengan keimigrasian. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif sekiranya di antara mereka terdapat pelaku pengeboman yang hendak melarikan diri. Dalam hal ini penerbitan kartu izin tinggal Warga Negara Asing sangatlah penting dalam bidang keamanan.<sup>84</sup>

e. Bidang kependudukan

Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya, serta keamanan nasional. Isu SARA sering menjadi pemicu stabilitas keamanan yang akan berkaitan erat atau berdampak pada situasi perekonomian baik perekonomian wilayah maupun nasional. Bahkan, lebih luas daripada itu, isu SARA dapat berpengaruh pada situasi perekonomian dan keamanan secara regional ataupun internasional. Disinitampak secara jelas bahwa fungsi

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

keimigrasian di berbagai lini kehidupan, walaupun pengaruhnya tidak begitu signifikan, terlihat keterkaitannya.

Hal ini memang tepat karena sejak kedatangan orang asing pada saat pertama kali sampai ia mempunyai hak menurut ketentuan yang berlaku untuk mengajukan perwarganegaraan seluruh catatan keberadaan orang tersebut ada pada pihak imigrasi..

Karena lamanya Warga Negara Asing tersebut memiliki izin tinggal di Indonesia, apabila Warga Negara Asing itu berniat pindah warga negara dan ingin menjadi warga negara Indonesia, maka harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah di tentukan oleh pihak keimigrasian. Apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak keimigrasian, maka sah saja seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia.<sup>85</sup>

## 2. Fungsi Penerbitan Kartu Izin Tinggal

### a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi keimigrasian dalam mengurus fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian kepada warga negara asing. Pelayanan bagi warga negara asing terdiri dari;

- a) Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); 2. Perpanjangan izin tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW),

<sup>85</sup> [http// www. Google.com](http://www.Google.com),fungsi imigrasi tentang izin tinggal. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 12:27 WIB



Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU);

- b) Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM;
- c) Pemberian Izin masuk kembali; dan
- d) Pemberian Tanda Masuk dan Bertolak.

b. Fungsi penegakan hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian setelah diterbitkannya kartu izin tinggal, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum Negara RI baik itu Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap Warga Negara Indonesia ditunjukkan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas
2. Pertanggung jawaban sponsor
3. Kepemilikan paspor ganda, dan
4. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian

Penegakan hukum terhadap warga negara asing di tunjukkan pada permasalahan:

1. Pemalsuan identitas Warga Negara Asing
2. Pendaftaran Warga Negara Asing
4. Penyalahgunaan Izin Tinggal.
5. Masuk secara ilegal dan berada di Indonesia secara ilegal
6. Pemantauan/razia, dan

#### 7. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan administratif keimigrasian. Semua itu bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Setelah diterbitkannya Kartu izin tinggal baik izin terbatas maupun izin tinggal tetap, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan penahanan, pemeriksaan, penggeledahan penyitaan), pemberkasaan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

Dengan demikian Warga Negara Asing tidak memiliki perbedaan hukum dengan Warga Negara Indonesia itu sendiri apabila melakukan pelanggaran dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah diterbitkannya kartu izin tinggal tersebut.

#### c. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditunjukkan kepada Warga Negara Asing adalah:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa

2. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian
3. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan dan keamanan Negara, dan
4. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus di ingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama di bidang perekonomian, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu-lintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan tersebut, serta menghindari adanya tumpang-tindih peraturan. Setelah penerbitan kartu izin tinggal maka pihak keimigrasian berhak melindungi Warga Negara Asing tersebut.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

### BAB III

## PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENYALAHGUNAKAN IZIN TINGGAL DI KOTA MEDAN

### A. Profil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Setelah terbentuknya Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi pada tanggal 26 Januari 1950, maka di seluruh wilayah Indonesia pada tahun tersebut dibentuk kantor pendaratan yang pada mulanya di sebut “*On schepings Kantoor*” yang kemudian tugas Kantor Pendaratan itu berkembang melaksanakan teknis operasional keimigrasian. Untuk mengatur tugas dan fungsi tersebut maka dibentuk dalam inspektorat-inspektorat di tingkat propinsi atau lebih.

Koordinasi dan operasional Kantor Imigrasi Daerah Medan (waktu itu) berada di bawah Kantor Inspektorat Wilayah I Sumatera Utara/Aceh dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Pada mulanya Kantor Inspektorat Wilayah (Kins-piyah) Sumatera Utara/Aceh tersebut bernama Kantor Inspektorat Imigrasi Sumatra Utara/Aceh yang berkedudukan di Medan, dan Kantor Imigrasi Daerah Medan sebelumnya bernama Kantor Imigrasi Medan. Perubahan ini didasarkan pada surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor S.016/III/3 tanggal 12 Oktober 1966. Akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.No.: J.S/4/5/16 tanggal 14 Juli 1974, nama Kantor Inspektorat Imigrasi Wilayah di ganti menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, sedangkan Kantor Imigrasi Medan menjadi Kantor Imigrasi Daerah Medan.

Pada tahun 1979 Kantor Imigrasi Daerah Medan dihapuskan dan dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara di Medan. Hal ini juga tidak berjalan lama, karena sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R I Nomor M.01-PR.08.04.1981 tanggal 20 Januari 1981, tentang pengaktifan kembali Kantor Imigrasi Medan yang diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh, maka terhitung tanggal 1 Juli 1981 Kantor Imigrasi Medan diaktifkan kembali.

Semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia dengan teknologi canggihnya, maka Departemen Kehakiman pun tidak ketinggalan untuk meningkatkan Struktur Tata kerja Departemen Kehakiman R.I. No. : M-04.PR.07.10 tahun 1982 tanggal 26 April 1982 Kantor Daerah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara/Aceh dihapuskan, dan semua Kantor Wilayah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman seperti Kanwil Pemasarakatan, Pengadilan Negeri, Balai Harta Peninggalan diintegrasikan dalam satu wadah yang disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan.

Kehakiman R.I. No. : M-02.PR.07.04 tahun 1983 tanggal 10 Maret 1983 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi dan Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Imigrasi Medan dikategorikan sebagai Kantor Imigrasi kelas I. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Medan terdiri dari 5 (lima) Kabupaten/Kota yang meliputi 53 kecamatan. Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Medan adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kabupaten Karo.
- c. Kabupaten Langkat
- d. Kota Medan.
- e. Kota Binjai.<sup>87</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut ini tugas - tugas pokok dari setiap Pejabat Imigrasi :

- a. Kepala Kantor Imigrasi

Mengkoordinasikan pelaksanaan di bidang keimigrasian meliputi informasi dan sarana komunikasi, lintas antar negara dan perizinan, pengendalian status serta melakukan pengawasan dan penindakan terhadap mereka yang melanggar ketentuan keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian.

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mengkoordinasikan penyelenggaraan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi Kelas I yang antara lain meliputi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>87</sup> <https://medan.imigrasi.go.id/>, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 6 Januari 2021 Pukul 12:27 WIB

c. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan pembangunan di lingkungan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Kepala Urusan Kepegawaian

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi formasi mutasi, pemberhentian dan pemensiunan di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Kepala Urusan Umum

Melaksanakan urusan umum yang meliputi surat menyura, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Melakukan kegiatan keimigrasian yang meliputi pemberian perlintasan, pemberian permohonan dokumen perjalanan izin berangkat/ kembali bagi warga negara asing atau warga negara Indonesia serta kegiatan dalam hal perjalanan, pendaratan, urusan haji, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pengurusan anak kapal dan izin masuk darurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan keimigrasian.

g. Kepala Sub Seksi Perizinan Keimigrasian

Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali bagi WNA maupun WNI sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku guna tertibnya WNA / WNI yang keluar maupun masuk negara Indonesia.

h. Kepala Sub Seksi Lintas Batas

Memberikan perizinan Lintas Batas bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia maupun warga negara Indonesia yang hendak pergi ke luar Indonesia sesuai perjanjian Lintas Batas yang telah ditetapkan dalam rangka tertibnya keluar masuk melalui pos perbatasan.

i. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Melakukan pengawasan dan penindakan serta penanggulangan terhadap WNA dan pemukim gelap yang melanggar ketentuan Keimigrasian di lingkungan kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menertibkan WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia.

j. Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian

Melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara orang asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian

Melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia maupun WNI yang akan berpergian ke luar negeri serta mengadakan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan orang asing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



l. Kepala Seksi Status Keimigrasian

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan status keimigrasian, pendayagunaan warga negara asing pendatang maupun pemukin dan alih status izin tinggal, serta melaksanakan penelaahan dan penilaian tentang status keimigrasian orang asing, pemukim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas.

m. Kepala Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian

Melakukan penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin tinggal keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

n. Kepala Sub Seksi Penelaahan Status Keimigrasian

Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti kewarganegaraan seseorang dan memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan kewarganegaraan.

o. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Melakukan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data informasi dan penyebarannya untuk penyidikan keimigrasian serta melakukan pemeliharaan dokumentasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.

p. Kepala Sub Seksi Informasi

Melakukan penyebaran dan pemantauan informasi mengenai WNI yang berangkat ke luar negeri dan orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka pengamanan teknis keimigrasian.

q. Kepala Sub Seksi Komunikasi

Melakukan pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta menggunakan sarana komunikasi keimigrasian dalam rangka pelaksanaan tugas.<sup>88</sup>

**B. Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal Di Kota Medan**

Kantor Imigrasi dapat diumpamakan sebagai penjaga pintu gerbang lalu lintas untuk orang yang akan keluar dan masuk dari atau menuju ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan yang dilakukan baik untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang sedang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Imigrasi antara lain:

**1. Pengawasan Orang Asing Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Pengawasan orang asing sebelum memasuki wilayah Indonesia berhubungan dengan konsulat atau kedutaan RI khusus atas imigrasi untuk melayani dan meneliti secara selektif setiap permohonan visa ke Indonesia, serta memutuskan apakah dapat diberikan atau tidak berdasarkan pertimbangan

<sup>88</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan Ham R.I Nomor M.Hh-05.Ot.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia

kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional (Poleksosbudhankamnas). Setiap orang asing yang akan datang atau masuk ke wilayah Indonesia haruslah memiliki visa yang merupakan izin masuk ke Indonesia.<sup>89</sup> Pengawasan terhadap orang asing sebelum memasuki Indonesia dilakukan oleh para atase imigrasi pada setiap perwakilan Indonesia di luar negeri pada saat orang asing bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa. Oleh karena itu sebaliknya setiap atase atau KBRI dsetiap negara terdapat aparat imigrasi yang bertugas disana. Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.<sup>90</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip “*selective policy*” diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di Wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.<sup>91</sup> Dalam mewujudkan kebijaksanaan dimaksud serta mengantisipasi era globalisasi dan informasi yang semakin meningkat selaras dengan peningkatan arus lalu lintas orang asing, maka pelaksanaan pengawasan orang asing perlu diberikan prioritas utama. Pengawasan orang asing dimulai dari pemantauan

---

<sup>89</sup> I Wayan Tangun Susila, dkk, “*Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Imigrasi dan Imigrasi Gelap di Kota Madya Denpasar*”, Laporan Penelitian, Universitas Udayana dan PDII LIPI (Jakarta), Denpasar, 1993, hlm. 23

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm.24

<sup>91</sup> Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian No.: F4-IL. 01. 10-1.1044*” tentang *Keradaan dan Kegiatan Orang Asing Di Indonesia*, 1999, hlm. 2.

terhadap keberadaan dan kegiatannya serta operasi-operasi baik operasi khusus maupun rutin. Keberhasilan pengawasan orang asing sangat tergantung kepada berhasil tidaknya pelaksanaan pemantauan dilapangan.<sup>92</sup>

## 2. Pemantauan Keimigrasian dan Operasional Keimigrasian

Pemantauan merupakan salah satu cara atau kegiatan/upaya yang dilakukan untuk mengetahui secara dini setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur-unsur pelanggaran/kejahatan, baik mengenai keberadaan maupun kegiatan orang asing. Pemantauan keimigrasian dapat berupa:

1. Memantau terhadap setiap peristiwa yang dapat diduga dan atau mengandung unsur-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal sesuai visa yang bersangkutan.
2. Menginventarisir bahan keterangan berdasarkan modus operandi terjadinya pelanggaran keimigrasian serta pembinaan teknis tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.
3. Mengumpulkan bahan keterangan tetnang suatu peristiwa terjadinya pelanggaran keimigrasian, pengumpulan dan penilaian bahan keterangan dari tempat-tempat pemeriksaan keimigrasian.<sup>93</sup>

Operasi adalah suatu kegiatan suatu objek tertentu terhadap yang dibatasi oleh tempat, waktu serta dana. Untuk mengetahui setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur pelanggaran/kejahatan terhadap ketentuan yang berlaku dibidangkeimigrasian, dapat diperoleh dari setiap bahan keterangan yang

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>93</sup> Ibnu Suud, “*Manajemen Keimigrasian*”, (Jakarta: Amarja Press, 2005), hlm. 55

mempunyai kaitan dengan perbuatan orang asing baik lalu lintas, keberadaan maupun kegiatannya.

Dalam mencari dan menemukan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa dimaksud agar diupayakan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan macam pelanggaran dalam bidang pembangunan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik, dengan memperhatikan hak-hak azasi manusia dan senantiasa disertai dengan dasar hukum dalam artian dilengkapi dengan sudut perintah.

Keberhasilan penyelenggaraan, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pelaksanaan dalam menghadapi jenis dan macam pelanggaran kejahatan seperti halnya bentuk dan sifat pelanggaran politik ataupun pekerja terselubung. Oleh karena itu, upaya dalam mencari dan menemukan bahan keterangan perlu perencanaan melalui mekanisme adanya perencanaan yang matang, organisasi serta pengawasan dan koordinasi dengan memperhatikan situasi dan kondisi medan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cermat, tepat, berhasil guna dan berdaya guna.<sup>94</sup> Upaya/ cara pemantauan dan operasi keimigrasian dapat berupa:

- 1) Pengamatan dengan panca indera secara teliti, cermat terhadap surat-surat, benda dan tempat kejadian untuk dapat gambaran yang lebih jelas baik secara keseluruhan atau lebih rinci.
- 2) Pembuntutan terhadap objek yang kaitan atau hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang akan, sedang dan atau telah terjadi

---

<sup>94</sup> Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, “*Petunjuk Pemantauan Operasional Keimigrasian* No.: F4-IL. 01. 10-1.1044” tentang “*Keradaaan dan Kegiatan Orang Asing Di Indonesia*”, 1999, hlm. 2.

- 3) Penyusupan dalam ruang lingkup peristiwa atau golongan kegiatan peristiwa yang akan, sedang atau telah terjadinya unsur pelanggaran.
- 4) Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui atau patut diduga mengetahui terjadinya peristiwa pelanggaran/kejahatan keimigrasian dengan memperhatikan sumber dan nilai keterangan.<sup>95</sup>

Adapun sasaran pemantauan adalah:

- a. Orang asing
  - 1) Orang asing pemegang izin singgah
  - 2) Orang asing pemegang izin kunjungan
  - 3) Orang asing pemegang izin tinggal terbatas
  - 4) Orang asing pemegang izin tinggal tetap
  - 5) Orang asing tanpa izin keimigrasian
  - 6) Orang asing yang overstay
  - 7) Orang asing imigran gelap
  - 8) Orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- b. Alat angkut
  - 1) Niaga
  - 2) Non niaga
  - 3) Alat apung
- c. Bangunan-bangunan
  - 1) Hotel, wisma, hostel dan sebagainya

---

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 3

- 2) Kantor-kantor/perusahaan yang mempekerjakan dan menampung tenaga kerja/orang asing
- 3) Rumah/asrama tempat orang asing bertempat tinggal<sup>96</sup>

Pelaksanaan pemantauan dilakukan baik secara terbuka maupun secara tertutup (*undercover*) dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Mendatangi orang/tempat yang telah ditentukan;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing tersebut beserta dokumen yang dimilikinya selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan;
- 3) Menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan, apabila ditemukan bukti-bukti permulaan atau patut diduga telah terjadi pelanggaran/kejahatan keimigrasian;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran/kejahatan yang diutangkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.<sup>97</sup>

### 3. Kerjasama Pengawasan

Untuk mensukseskan tugas pengawasan ini, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan lainnya seperti pemerintah daerah, polisi atau aparat yang terkait lainnya. Kerjasama ini secara fungsi masing-masing tanpa mengganggu dan mencampuri teknis tugas instansi masing-masing. Pengawasan yang tertuju terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan perizinan dan pemberian perizinan keimigrasian serta pengawasan atas imigran gelap. Lingkup tugas ini meliputi:

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>97</sup> *Ibid*, hlm. 6

a. Pengawasan

Mendeteksi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan perijinan dan pemberian perijinan keimigrasian serta evaluasi dan laporan.

b. Imigran gelap

Mengawasi masuknya orang asing secara gelap (illegal) ke wilayah Indonesia yang tidak didukung oleh dokumen resmi yang sah dan masih berlaku. Dan orang asing yang karena peraturan perundang-undangan telah dideportasi keluar Indonesia namun karena sesuatu dan lain hal belum dapat berangkat.

c. Pengawasan perlintasan

Mengawasi lau-lalanganya orang asing maupun warganegara Indonesia yang melintasi tempat (pos) lintas batas dengan tetangga atas kemungkinan terjadinya pelanggaran keimigrasian.

d. Pengawasan orang asing

Adanya kerjasama antar instansi terkait dalam pengawasan orang asing di dalam wadah koordinasi pengawasan orang asing (SIPORA). Pelaksanaan kerjasama pengawasan ini diupayakan tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing instansi dan dilakukan dengan cepat, tepat, lengkap terpadu dan aman.<sup>98</sup>

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memiliki fungsi yang biasa disebut Trifungsi Imigrasi, yaitu:

---

<sup>98</sup> Ibnu Suud, *Op. cit*, hlm. 56



#### a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi pelayanan yang dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang ditujukan baik kepada Warga Negara Indonesia maupun kepada Orang Asing yang berada di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Pelayanan yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari pemberian paspor atau pemberian dokumen paspor sementara. Sedangkan pelayanan yang diberikan untuk Warga Negara Asing berupa:

- 1) Pemberian dokumen keimigrasian;
- 2) Perpanjangan Izin Tinggal;
- 3) Perpanjangan dokumen keimigrasian
- 4) Pemberian izin masuk kembali/ izin bertolak;
- 5) Pemberian tanda bertolak dan masuk

#### b. Fungsi Aparat Sekuriti

Kantor Imigrasi dapat dikatakan sebagai wadah penyaring atau gerbong utama Orang Asing dapat masuk ke Wilayah Indonesia. Pelayanan fungsi aparat sekuriti atau fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Asing atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khususnya untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi aparat sekuriti atau fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Asing melalui pelaksanaan seleksi terhadap

setiap kedatangan Orang Asing pada saat permohonan visa masuk ke Wilayah Indonesia, melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain perihal penegakan hukum keimigrasian, melakukan operasi intelijen keimigrasian terhadap Orang Asing dengan tujuan menjaga keamanan negara, dan melaksanakan pencegahan dan penangkala. Maka dapat dikatakan fungsi dari aparat sekuriti, yaitu:

- 1) Melakukan pengecekan dan penelitian ulang terhadap seluruh berkas dan/atau dokumen-dokumen permohonan keimigrasian baik yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia maupu Warga Negara Asing mengenai kebenarannya.
- 2) Melakukan pemeriksaan secara seksama atas Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia atas kebenaran identitas dan data pemilik Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Warga Negara Asing.

#### c. Fungsi Penegakan Hukum

1) Penegakan hukum yang ditujukan bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Sedangkan penegakan hukum Warga Negara Asing ditujukan untuk permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga Negara Asing, pendaftaran Warga Negara Asing dan pemberian buku pengawasan Warga Negara

Asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau tinggal di wilayah Indonesia secara illegal, pemantauan kegiatan Warga Negara Asing, dan kerawanan keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Maka dapat dikatakan fungsi dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Melakukan tindakan administratif keimigrasian kepada Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dimana tindakan tersebut dapat berbentuk Pro Justicia atau Non Justicia.
- 2) Tidak memberikan izin masuk dan melakukan pengusiran kepada Warga Negara Asing yang datang ke Indonesia dimana kedatangannya tidak menguntungkan dan dicurigai akan merugikan negara Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Melakukan fungsi pencegahan dan penangkalan terhadap keluar atau masuknya orang-orang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.<sup>99</sup>

Dalam hal ini, fungsi penegakan hukum keimigrasian yang akan dijelaskan pada Bab selanjutnya terutama poin (1) yaitu bagaimana pertimbangan penerapan sanksi tindakan administratif maupun tindakan pidana (Pro Justicia) terhadap pelanggaran keimigrasian di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian terdapat dalam Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; Larangan

<sup>99</sup> Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; Pengenaan biaya beban; serta Deportasi dari wilayah Indonesia. Sedangkan sanksi pelanggaran izin tinggal yang diproses melalui putusan pengadilan (Pro justicia) diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi : ”Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4. Penegakan Hukum Melalui Tindakan Administratif Keimigrasian**

Tindakan administratif keimigrasian adalah Tindakan administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Tindakan administratif keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan (Cekal)
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan.
3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
5. Pengenaan biaya beban, dan/atau

6. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia (penangkalan).<sup>100</sup>

### **5. Penegakan Hukum Melalui Tindakan Pro Yustisia (Proses Peradilan)**

Dilakukan Tindakan Pro Yustisia (Proses Peradilan) Pelaksanaan Pro Yustisia (proses peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas - KORWAS).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti,<sup>101</sup> selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan Kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

<sup>101</sup> Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337.IL.02.01.

<sup>102</sup> Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04-2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rudenim. Rudenim adalah pelaksana teknis di bidang Keimigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian).

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke Pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>103</sup> Yang tersisa adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, sesama aparat penegak hukum karena hasil akhir selalu mengecewakan.

---

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 23 Februari 2021

### **C. Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Di Di Kota Medan**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>104</sup>

Penegakan hukum keimigrasian pada wilayah hukum Kota Medan tentunya melibatkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Aparat penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi).

Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara spesifik mengenai pengawasan orang asing ada tiga hal sebagai berikut:

---

<sup>104</sup> Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm. 24.

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke/dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.
3. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:<sup>105</sup>

- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, ditemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen).

Ketiga hal tersebut di atas adalah suatu proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka pengawasan orang asing yang menyangkut aspek keberadaan dan pengawasan dan kegiatan orang asing, oleh masing-masing Kantor Imigrasi dilakukan kegiatan Pemantauan terhadap Orang

---

<sup>105</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.



Asing yang berada di wilayah kerjanya, baik pengawasan dari aspek keberadaan maupun dari aspek kegiatan.

Pengawasan mengenai keberadaan orang asing dilakukan secara administratif, dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaan dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi.

Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat, laporan dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil imigrasi berwenang dalam:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.<sup>106</sup>

Kewenangan PPNS Imigrasi tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misal pemanggilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemanggilan, begitu juga dalam hal penahanan harus dengan surat perintah penahanan, harus ada surat perintah penyidikan jika kasus akan dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka proses peradilan (Pro Yustisia). Dalam hal penegakan hukum terdapat 2 (dua) hal kewenangan Pejabat Imigrasi/ Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap pelanggaran hukum keimigrasian, antara lain:

---

<sup>106</sup> Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Berdasarkan uraian tindakan keimigrasian yang dipaparkan sebelumnya, pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara pro yustitia (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam bagian Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (*Administrative Penal Law*), secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Sebagai produk hukum maka Undang-Undang Keimigrasian menetapkan formulasi Kebijakan Penal ada sanksi administratif yang berdiri sendiri dan juga dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Pidana (Pemidanaan). Kemudian hanya ada pengaturan Pidana Pokok dan menyebutkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan atau pelanggaran. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuanketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.

2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan scope international, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan refugee dan asylum seekers.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.<sup>107</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif. Dari

---

<sup>107</sup> M. Imam Santoso, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006), hlm. 223.

berbagai kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui proses pro yustitia, ternyata dari jenis kejahatan yang terjadi dan sanksi pidana yang berat, hampir keseluruhan vonis hakim melalui Pengadilan Pidana adalah tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi dan seluruh proses pembuktian dipenuhi sesuai ketentuan dan hal ini selalu terbukti dengan pernyataan hakim pada setiap amar putusan bahwa kejahatan yang terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.<sup>108</sup>

Namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam membuat berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya, dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap perkara diperoleh waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.<sup>109</sup>

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan administratif keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.<sup>110</sup>

Pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku akan dikenakan Tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan

---

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Benny Setiawan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan pada tanggal 23 Februari 2021

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan atas penyalahgunaan izin tinggal yaitu seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.<sup>111</sup>

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (*transnational*).

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Selain itu terdapat juga sanksi bagi setiap orang (warga negara asing) yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia dan dapat di jatuhi sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 tentang tindakan administratif pelanggaran izin tinggal dan Pasal 116 tentang tindakan pidana terhadap pelanggaran izin tinggal.
2. Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Medan dapat dilakukan melalui tindakan administratif keimigrasian dan tindakan Pro Yustisia melalui sistem peradilan pidana. Pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku akan dikenakan Tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur



organisasi. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan atas penyalahgunaan izin tinggal yaitu seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.

3. Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di Kota Medan adalah (i) masalah koordinasi dengan kedutaan, (ii) masalah teknis di bagian pariwisata, dan (iii) masalah biaya yang perlu dikeluarkan dalam hal melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian. Dalam upaya menanggulangi pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal (overstay) keimigrasian di kota Medan, dengan cara melakukan pengetatan di bandara dan segala alat angkut seperti pesawat, kapal dan sebagainya, dilakukan juga pengetatan pada saat pemeriksaan di visa Warga Negara Asing, dan juga peran dari penegakan hukum dan peran masyarakat dapat membantu Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Indonesia khususnya wilayah kota Medan.

## B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa rekomendasi yang hendak disampaikan, yaitu:

- 1) Diharapkan pengaturan izin tinggal ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pejabat keimigrasian sebagai landasan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal sekaligus menunjukkan kewibawaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Diharapkan Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan pejabat keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dapat objektif dalam mempertimbangkan tindakan-tindakan yang akan dikenakan terhadap pelanggar penyalahgunaan izin tinggal (overstay) agar tidak terjadi disparitas dalam tindakan-tindakan hukum yang akan diterapkan.
- 3) Sebaiknya keseluruhan mekanisme penegakan hukum seperti pendeportasian pada setiap daerah-daerah di wilayah Kabupaten/ Kota mendapat bantuan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan tujuan kelancaraan dalam setiap penegakan hukum demi ketertiban pada setiap daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asep Kurnia, 2011, *Imigran Ilegal*, IOM-OIM, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.  
Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.

Direktorat Jendral Imigrasi, 2011, *Pemeriksaan Paspor*, Penyebaran Informasi, Jakarta.

Hamidi Jazim dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.B. Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta.

Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
Joseph Gabriel Starke, 1989, *Introduction to International Law*, Butterworths-Heinemann.

Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York.

-----, 2007, *Teori dan Filsafat Umum* Raja Grafindo, Jakarta.

M. Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta.

-----, 2017, *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

M. Solly Lubis, 2003 *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, Bandung.

Otje Salman dan Anton F.Susanto, 2004, *Teori hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonseia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sihar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2003, *Teori:Apakah itu?*, (Makalah kuliah Program Doktor, UNDIP, Semarang.
- Suharsimi Arikunto. 2002 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Rineka Cipta, Jakarta.
- Wasty Soemanto, 2004 *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2008 *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Karya Ilmiah

- Heria Novarera, *Pelanggaran Keimigrasian Yang Di Lakukan Oleh Warga Negara Asing (WNA). (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi)*, Tesis, Program Sarjana Ilmu Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2018
- I Wayan Bela Siki, *Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Terhadap Warga Negara Asing Yang Melanggar Izin Tinggal*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar: 2016
- M. Cherif Bassiouni dalam bukunya *International Criminal Law, Volume 2: Multilateral and Bilateral Enforcement Mechanisms*.

Poltak Marojahan, *Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Dalam Mendapatkan Paspur Indonesia. (Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Keimigrasian oleh Warga Negara Afganistan)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta: 2018

Ratna Wilis, *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonseia*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum USU, Medan: 2009

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-314.IL.02.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian.

### D. Internet



Afifah Reza, *Mengapa Menganalisis Data Itu Penting?*, Website Internet: <https://www.dictio.id/t/mengapa-menganalisis-sebuah-data-itu-penting/12185>

Anonim Website: <http://www.solusihukum.com/artikel.php?id=49>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 11.51 WIB

Binus University, *Penegakan Hukum, Masalahnya apa?*, Dimuat Dalam Website Interbet: <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

## LAMPIRAN

## A. Surat Permohonan Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>PASCASARJANA</b>	
	<small>Program Magister: Ilmu Administrasi Publik - Agribisnis - Ilmu Hukum - Psikologi Program Doktor: Ilmu Pertanian</small>	
	<small>Jalan Setia Budi No. 79-B Telp. (061) 8281994 Fax. (061) 8216331 Medan 20120</small>	
Nomor	: 1065/PPS-UMA/WD I/01/XI/2021	03 Februari 2021
Lampiran	: -	
Hal	: Pengambilan Data dan Wawancara	
<p>Yth <b>Kepala</b> <b>Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan</b> di - Tempat</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Selubungan dengan adanya Tugas Akhir mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, kami mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :</p> <p>Nama : Rika Novida Br Tarigan NPM : 181803037 Program Studi : Magister Ilmu Hukum</p> <p>untuk melaksanakan pengambilan data dan wawancara di Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, sebagai bahan melengkapi tugas-tugas penulisan Tesis pada Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.</p> <p>Disamping itu perlu kami sampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut diatas mengambil judul: <b>"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi WNA Berdasarkan UU.No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Klas I.Medan) "</b>.</p> <p>Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: right; margin-top: 20px;">Wakil Direktur Bid. Akademik  <b>Dr. Wahid Hidayat, SH, M.Hum</b></p> <p>Cc : file</p>		

Kampus Utara : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. (061) 7368878 Fax. (061) 7368888 Medan 20223

## B. Surat Telah Melaksanakan Riset



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN  
Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268 A Medan  
Telepon (061) 8452112 Faksimili (061) 8455941 Email kantor.imigrasi.medan@gmail.com

Nomor : W.2.IMI.IMI.1-UM.01.01-5190 27 Mei 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data dan Wawancara a.n Rika Novrida Br Tarigan

Yth. Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

Sehubungan dengan surat Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana Universitas Medan Area Nomor: 1065/PPS-UMA/WD I/01/XI/2020 tanggal 03 Februari 2021 perihal Pengambilan Data dan Wawancara, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi dengan data sebagai berikut:

Nama : Rika Novrida Br Tarigan  
NPM : 181803037  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah selesai melaksanakan kegiatan riset Pengambilan Data dan Wawancara pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.



KEPALA,  
  
TATO JULIADIN HIDAYAWAN  
NIP. 19890728 199903 1 001

Tembusan:  
Kepala Divisi Keimigrasian Karwil Kemenkumham Sumut